

PAW ANGGOTA PPS

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR

120/PP.05.1-Kpt/3602/KPU-Kab/VII/2018 TAHUN 2018

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

DESA HARIANG, DESA MAJA SARI, DESA CIROMPANG KECAMATAN SOBANG

KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu;

Bawa berdasarkan Rapat Pleno PPK Sobang tentang PAW Anggota PPS, maka KPU Kabupaten Lebak menetapkan Anggota PPS hasil PAW dimaksud;

Bawa penetapan Anggota PPS sebagaimana dimaksud Point b perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lebak;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28);

**Dalam Keputusan KPU Nomor 120/PP.05.1-Kpt/3602/KPU-Kab/VII/2018
Tahun 2018 diatur tentang :**

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Hariang, Desa Maja Sari, Desa Cirompong Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- Kesatu** : Memberhentikan dengan hormat :
1. Saudara Dudi Wahyudin Anggota PPS Desa Hariang
 2. Saudari Desi Ariani Putri Anggota PPS Desa Maja Sari
 3. Saudara Agus Maedi Anggota PPS Desa Cirompang
- Mengangkat dan Menetapkan :**
1. Saudara Rafe'i sebagai Anggota PPS Desa Hariang
 2. Saudara Ridwan sebagai Anggota PPS Desa Majasari
 3. Saudara Kosasih sebagai Anggota PPS Desa Cirompang
- Kedua** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Juli 2018